

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial sejatinya memang tidak bisa hidup sendiran. Manusia sering kali membutuhkan orang lain dalam proses berjalannya kehidupan baik dalam kebutuhan sandang, papan, atau pangan yang termasuk ke dalam kebutuhan primer. Menurut Robert Lauer bahwa tak ada orang secara mutlak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena sejatinya kebutuhan manusia hanya akan dapat dipenuhi melalui usaha kerja sama dengan manusia lain.¹ Dalam hal ini kebutuhan pangan sangat lah penting bagi keberlangsungan kehidupan seorang manusia. Dalam usaha mempertahankan hidupnya manusia tidak akan bisa terlepas dari yang namanya makanan dan minuman, karena merupakan sumber energi utama bagi tubuh, sehingga tanpa asupan yang cukup manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktifitasnya.

Manusia pada saat ini berjumlah banyak dan terus meningkat disetiap tahunnya, hal ini dibarengi pula dengan pertumbuhan angka ekonomi yang juga terus meningkat sehingga membuat bagi sebagian orang yang memiliki kreatifitas serta inovasi menjadi peluang untuk melakukan bisnis. Dalam hal ini para pengusaha banyak bergerak di bidang kuliner, jasa, maupun sektor lainnya, dengan cara melakukan usahanya secara optimal, cepat, murah, dan efisien agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan prinsip ekonomi apabila melakukan kegiatan usaha yakni sekecil-kecilnya modal untuk sebesar-besarnya keuntungan.

Apabila kita melihat secara sekilas bahwa industri makanan lah yang paling menggeliat, dimana adanya tuntutan dari konsumen untuk membuat makanan yang mudah dikonsumsi serta harga yang murah seperti halnya makanan-makanan kemasan atau snack juga makanan ringan, membuat para pengusaha industri rumah tangga pun tak ketinggalan untuk membuat suatu produk makanan tertentu,

¹ B.R. Rijkschroeff, *Sosiologi, Hukum Dan Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).hal 45

dikarenakan dalam proses pembuatannya yang mudah, akan tetapi dengan adanya segala bentuk kemudahan tersebut membuat tidak sedikit dari para pengusaha yang dalam melakukan bisnisnya tidak memperhatikan regulasi yang berlaku karena dianggap membebani serta tidak akan berdampak banyak bagi usahanya, namun demikian bagi sebagian konsumen yang peduli akan kesehatannya justru membuat hal tersebut sering menimbulkan kekhawatiran apabila hal ini dibiarkan terus-menerus tanpa adanya pengawasan serta ketegasan yang jelas dalam hal ini BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) selaku pemegang kewenangan akan hal ini.

Pada saat yang sama, para pengusaha tidak akan terdorong untuk mengambil langkah preventif melindungi konsumen karena menganggap tidak ada yang salah pada produknya tersebut.²

Aturannya segala bentuk produk makanan yang akan diedarkan di seluruh wilayah Indonesia haruslah melakukan sebuah proses pendaftaran produk sebagaimana mestinya dimana yang kemudian nantinya akan mendapatkan label serta terverifikasi sudah memenuhi standar lalu kemudian sampai pada akhirnya nanti dapat diedarkan dimasyarakat.

Hukum sejatinya haruslah selalu berkembang menyesuaikan perkembangan masyarakat dalam kehidupan sosial itu sendiri. Kebutuhan akan hukum menentukan berlaku tidaknya hukum dalam kehidupan sosial dan apabila masyarakat tidak peduli serta kurang perhatian terhadap hukum dengan berbagai sebab tertentu, maka keberadaan hukum akan sia-sia karena hukum tidak akan membentuk suatu adaptasi sosial apalagi menjadi norma sosial.³

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa, penggunaan label pada produk makanan diwajibkan dimana, secara gamblang dijelaskan dalam peraturan badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) No 31 Tahun 2018 Tentang Label Olahan Pangan yang menyangkut perlindungan konsumen terhadap suatu produk yang

² Siahaan N.H.T, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk* (Jakarta: Panta Rei, 2005). Hal 14

³ Rijkschroeff, *Sosiologi, Hukum Dan Sosiologi Hukum*. Hal 72

mengaruskan tercantum label pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan 5 ayat (1) bahwa :

1. Setiap orang yang memproduksi Pangan Olahan di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan label.
2. Label yang dicantumkan di dalam dan/atau pada Keamanan Pangan wajib sesuai dengan Label yang disetujui pada saat izin edar.
3. Label sebagaimana yang dimaksud harus memuat keterangan paling sedikit mengenai :
 - a) Nama produk;
 - b) Daftar bahan yang digunakan;
 - c) Berat bersih atau isi bersih;
 - d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
 - e) Halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f) Tanggal dan kode produksi;
 - g) Keterangan kedaluwarsa;
 - h) Nomor izin edar; dan
 - i) Asal usul bahan pangan tertentu.

Label Pangan Olahan yang selanjutnya disebut label adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan.

Adanya label dalam suatu produk bertujuan agar para konsumen dengan mudah mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan juga baik mengenai kualitas dan kuantitas terkait barang yang akan digunakannya, akan tetapi hal ini masih menjadi tugas bersama dikarenakan masih banyaknya pelaku usaha yang enggan untuk mendaftarkan produknya dikarenakan biayanya yang mahal serta prosesnya yang tidak mudah, hal ini terbukti dengan ditemukannya produk snack yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa.

Tentunya hal tersebut sangat amat penting mengingat betapa tanggal kedaluwarsa yang menjadi acuan layak atau tidaknya suatu produk itu dapat masih dikonsumsi oleh konsumen, yang dalam hal ini peneliti menemukan praktik tersebut terjadi dikawasan kampus yang semestinya menjadi garda terdepan dalam menjaga serta melaksanakan aturan sebagaimana mestinya. Konsumen adalah pihak yang memakai atau menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan pihak lain.⁴

Konsumen menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan Konsumen “Pengertian konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”⁵

Az Nasution menegaskan bahwa adanya beberapa batasan terkait dengan konsumen yakni :⁶

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk bertujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa lain atau untuk diperdagangkan kembali dengan suatu tujuan tertentu (tujuan komersial)
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang memang pada hakikatnya hanya sebagai orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik pribadi sendiri, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak bertujuan untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Sejalan dengan hal tersebut Hasn W Miklitz menjelaskan secara garis besar bahwa konsumen dapat dibedakan ke dalam 2 tipe yaitu :⁷

⁴ Charlie Rudhyat, *Kamus Hukum* (Jakarta: Tim Pustaka Mahardika, 2006). Hal 274

⁵ UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶ Norma Sari, *Perlindungan Hukum Konsumen Obat* (Jakarta: Diadit Media, 2012). Hal 15

⁷ M. Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: PT Gramedia, 2012). Hal 3

1. Konsumen yang terinformasi (*well informed*) yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Memiliki tingkat pendidikan tertentu;
 - b. Mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar bebas;
 - c. Lancar berkomunikasi.
2. Konsumen yang tidak terinformasi yang memiliki ciri-ciri :
 - a. Kurang berpendidikan;
 - b. Termasuk kategori ekonomi kelas menengah ke bawah;
 - c. Tidak lancar dalam berkomunikasi.

Konsumen atau masyarakat dalam hal ini merupakan organ terpenting dalam proses pembangunan dimana agar terus berjalan proses pembangunan nasional secara baik ini maka diperlukan yang namanya perlindungan konsumen itu sendiri. Permasalahan perlindungan konsumen merupakan bagian dari masalah hukum nasional juga. Dengan demikian, berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen sama saja dengan berbicara keadilan bagi semua orang.⁸

Pada dasarnya sikap konsumen di Indonesia sangatlah peka terhadap suatu produk makanan ataupun minuman yang dijual dan diedarkan dipasaran masyarakat ketika memang ada indikasi bahwa produk tersebut tidak memenuhi standar yang berlaku, oleh karenanya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan wawasan lebih luas untuk selanjutnya dapat menentukan suatu pilihan produk yang ingin mereka pakai

Sementara itu dalam undang-undang perlindungan konsumen Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam hukum Republik Indonesia, baik

⁸*Ibid*

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁹

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian Pasal 1 ayat (3) diatas adalah perusahaan-perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Dalam Pasal 3 *Product Liability Directive* sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) Mendefenisikan Pelaku usaha/produsen adalah:

1. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nam, merek atau suatu tanda pembedaan yang lain pada peroduk, mejadikan dirinya sebagai produsen.
2. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang dalam arti produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen.

Dalam hal suatu produsen tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderiata kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, sekalipun nama produsen dicantumkan.¹⁰

Berdasarkan temuan awal yang dilakukan peneliti bahwa didapati ada 3 produk baik berupa minuman kemasan dan juga makanan kemasan yang sudah diedarkan akan tetapi belum memenuhi standar dimana dalam kemasan produk tersebut tidak

⁹ M. Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hal 41

¹⁰ M. Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). Hal 9

mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Produk tersebut diberi nama Pangsit Pacaran, Keripik Lekuy, dan Matta Jelly.¹¹

Penelitian terdahulu terkait pemasalahan peredaran makanan yang tidak memperhatikan kedaluwarsa sudah dilakukan diantaranya :

1. Pada Universitas Hasanuddin Makassar tercatat seorang peneliti bernama Hamsyar pada tahun 2017 telah melakukan penelitian yang berjudul *“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadarluwarsa Di Kota Makassar”* didalam skripsi peneliti memfokuskan bahasan dengan sudut pandang hukum pidana.
2. Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tercatat seorang peneliti bernama Taslim pada tahun 2017 telah melakukan penelitian guna mendapatkan gelar sarjana dengan judul penelitian *“Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan kadaluwarsa di Kota Makassar”* fokus bahasan didalam penelitian ini adalah peredaran makanan kedaluwarsa yang tidak berkaitan dengan label tanggal kedaluwarsa.

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan adanya suatu masalah mengenai pelaku usaha dan konsumen yang sama-sama tidak begitu memperhatikan tanggal kedaluwarsa.

Hal ini tentu saja dapat memberikan dampak buruk bagi konsumen yang mengkonsumsinya, dimana berdasarkan data yang didapat dari YLBKI terdapat 8 Laporan mengenai hal ini sejak 2013-2016.

home industry dimana yang dimaksudkan disini adalah sistem produksi yang dilakukan dilokasi tertentu biasanya rumah perorangan, dan bukan pabrik yang

¹¹ Hasil Observasi Pada 16-10-2019 Di Kampus UIN Sunan Gunung Djati

biasa juga disebut sebagai perusahaan kecil dikarenakan terjadi kegiatan ekonomi yang dipusatkan di rumah tersebut.¹²

Tanggal kedaluwarsa merupakan salah satu instrumen yang penting seperti diketahui bahwa makanan kedaluwarsa dapat berbahaya bagi tubuh dan kesehatan manusia, efek dari mengkonsumsi makanan kadaluarsa adalah sakit perut, diare, sembelit, keracunan dan rentan melukai lambung.¹³

Hak dasar konsumen yang berkaitan dengan suatu produk yang tidak mencantumkan keterangan sebagaimana mestinya tersebut berkaitan dengan hak untuk mendapatkan keamanan (*the right of safety*). Hak atas keamanan dan keselamatan ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperoleh oleh dirinya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis). Apabila mengkonsumsi suatu produk khususnya produk makanan.¹⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam hal ini memiliki peran penting yaitu guna melindungi hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan kesehatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dalam hal ini adalah makanan.¹⁵

Selain hak untuk mendapatkan keamanan (*the right of safety*) konsumen juga memiliki hak-hak lainnya yang dimana hal tersebut merupakan hasil dari perjuangan dan lobby Internasional dimana pada saat itu PBB menyetujui deklarasi United National tentang *Guidelines For Consumer Protection* yang tertuang dalam *General Assembly Resolution No. 39/ 248*.

¹²Saifuddin Zuhri, "Analisis Pengembangan Usaha Kecil Home Industri Sangkar Ayam Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan," *Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2013): 46–65, <https://media.neliti.com/media/publications/111956-ID-none.pdf>. Hal 45

¹³ Henny Anugerah, "Bahaya Makanan Kadaluarsa," 14 Juni 2016, <http://www.halosehat.com/Makana`n/makanan-berbahaya/bahaya-makanan-kadaluarsa> Diakses pada 26 Oktober 2019 Pukul 23:39

¹⁴ Sadar, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, 2012. Hal 41

¹⁵ Sudaryanto, *Hukum Dan Advokat Konsumen* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 1999). Hal 16-17

Isi daripada *The United National Guidelines* 1985 dalam upaya melindungi hak konsumen diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hak dasar (*basic needs*)
- b. Hak atas kesamaan (*equality*)
- c. Hak atas pilihan (*choice*)
- d. Hak atas informasi (*information*)
- e. Hak atas pendidikan konsumen (*education*)
- f. Hak atas ganti rugi (*redussal*)
- g. Hak atas perwakilan (*representation*)
- h. Hak atas Lingkungan Sehat (*healty environment*)

Adapun hak-hak lain dari konsumen yang diatur dalam UUPK terdiri dari 9 hak yaitu :¹⁶

- a. Hak atas kenyamanan, kewananan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

¹⁶ UUPK No 8 Tahun 1999

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.

Industri rumah tangga pangan yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang. Industri ini memiliki modal yang sangat terbatas dalam melakukan usahanya, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga dan pemilik atau tetangga sekitar dan bisa juga pengelola industri tersebut adalah kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Kegiatan industri ini biasanya meliputi bidang-bidang seperti : industri anyaman, industri kerajinan, dan industri makanan.¹⁷

Dijelaskan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan pasal 1 angka 16 mengenai industri rumah tangga bahwa “industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat ditinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis”.

Penjelasan Pangan menurut KBBI adalah olahan makanan jadi (panganan, kue, saus, dsb) yang diolah untuk selanjutnya diperdagangkan. Adapun penjelasan menurut UU No 18 tahun 2012 tentang pangan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa “pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.

¹⁷ <http://www.scribd.com/document/343788171/pengertian-industri-dan-klasifikasi-industri-daud-sajo>, hal 2, klasifikasi industri diakses pada tanggal 26 Oktober 2019 Pukul 23:39.

Pentingnya disampaikan informasi yang jelas serta akurat pada suatu produk merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 UUPK bahwa pelaku usaha memiliki beberapa kewajiban diantaranya :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan ;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Terkait dengan pencantuman tanggal kedaluwarsa merupakan amanat undang-undang yang dalam ini ditegaskan pula dalam Pasal 8 huruf i bahwa “pelaku usaha dilarang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Di dalam Pasal 111 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pula dijelaskan bahwa “setiap makanan dan minuman yang dikemas

wajib diberi tanda atau label yang berisi salah satunya yakni tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa.”

Berdasarkan ketentuan yang ada dan berlaku sebagai upaya pemerintah dalam melindungi konsumen, maka sudah jelas bahwa pencantuman tanggal kedaluwarsa merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memaparkan bahwa lemahnya aspek pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum, membuat kasus seperti ini terus berulang, oleh karenanya Pemerintah perlu ikut andil secara serius dalam menangani makanan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa karena Pemerintah memiliki tugas memberikan perizinan sesuai standar yang berlaku agar konsumen dapat terjamin kemanannya, dan upaya yang dilakukan pun harus secara terus menerus bukan hanya moment tertentu saja.

Bagi pelaku usaha yang melanggar larangan dalam usaha dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pembayaran ganti rugi;
- c. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- d. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
- e. Pencabutan izin usaha.

Apabila melihat yang telah diuraikan bahwa banyak sekali aturan yang membahas mengenai pencantuman tanggal kedaluwarsa dalam suatu label produk ini, akan tetapi realita dimasyarakat masih sering terjadi dan ditemukan banyak sekali produk-produk makanan yang tidak mencantumkan informasi yang jelas seperti tanggal kedaluwarsa merupakan sebuah perilaku dari para pelaku usaha yang tidak boleh diabaikan begitu saja, agar semuanya menjadi baik perlu lah dilakukan upaya yang maksimal dimana melibatkan semua pihak turut serta dalam memperhatikan hal ini. Karena sebaik-baiknya obat adalah persiapan agar tidak meminumnya.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah dibuat berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diidentifikasi, berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik beberapa permasalahan diantaranya, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang mendistribusikan produk makanan tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan.
2. Untuk menganalisis bagaimana akibat hukum yang terjadi bagi pelaku usaha yang mengendarkan makanan hasil tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan tentunya dapat memberikan kegunaan bagi peneliti sendiri yang kemudian mampu meningkatkan kemampuan peneliti dalam menerapkan berbagai konsep dan regulasi yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Selain untuk peneliti sendiri, tentunya hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan masyarakat dan juga akademisi diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber data, informasi, atau literatur bagi kegiatan-kegiatan penelitian maupun penelitian ilmiah selanjutnya yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengaruh positif bagi masyarakat selaku konsumen maupun yang menjalankan usaha untuk kedepannya dapat memperhatikan kesejahteraan bersama.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk kegiatan evaluasi program pelaksanaan perlindungan konsumen yang telah atau sedang dilaksanakan oleh pemerintah di Indonesia. Sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan terhadap perlindungan konsumen yang dikeluarkan baik secara substansial maupun pelaksanaan di lapangan.

E. Kerangka Pemikiran

Dewasa ini perlindungan hukum terhadap konsumen masih menjadi perbincangan yang monoton, hal ini diakibatkan karena masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memperhatikan serta melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha.

Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum yang termaktub dalam UUD pasal 1 ayat (3) “negara republik Indonesia adalah negara hukum’ seharusnya menjadi pedoman bagi semua pihak dalam melakukan tindakannya haruslah didasari atas dasar hukum, tidak terkecuali dalam melakukan kegiatan usaha apapun itu. Sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri menurut Gustav Redbuch adalah kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan, sejatinya dalam hal ini hukum selalu hadir untuk memberikan kemanfaatan sesuai dengan tujuannya yakni menjamin bahwa seluruh para pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya berpedoman pada aturan hukum yang ada.

Tujuan hukum menurut Aristoteles pada dasarnya adalah keadilan yang didalamnya meliputi:¹⁸

1. Distributif, yang didasarkan pada prestasi (jasa-jasa);
2. Komutatif, yang tidak didasarkan pada jasa;

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum, 1* (Bandung: Pt Refika Aditama, 2016). Hal 16

3. Vindikatif, yang dimana bahwa kejahatan harus setimpal dengan hukumannya;
4. Kreatif, bahwa harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif dalam hal ini untuk melindungi hak cipta
5. Legalis, yaitu bahwa keadilan adalah segala sesuatu yang sesuai dengan bunyi UU.

Keadilan merupakan perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab, dimana hukum diciptakan agar setiap individu dari masyarakat serta penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial guna mencapai tujuan kehidupan bersama dimana apabila hal ini dibiarkan maka kedepannya akan merusak suatu tatanan keadilan didalam masyarakat itu sendiri.¹⁹ Dimana pun keadilan harus lah tetap ditegakan sesuai adagium hukum yang dengan yaitu *fiat justitia ruat caelum* sekalipun langit akan runtuh keadilan harus lah ditegakan, dan setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

Kemudian dalam hal ini merujuk kepada pada tiga nilai dasar tujuan hukum yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch selaku pakar hukum dari Jerman yang mengatakan, dimana sejatinya hukum yang baik haruslah memberikan suatu keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan.²⁰ Bahwa kemudian ketiga nilai dasar hukum (keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan) dalam kenyataannya berpotensi saling bertentangan/bertegangan (*spannungsverhaltnis*). Pertentangan antara unsur kepastian hukum dengan unsur keadilan itu dapat digambarkan bahwa, semakin tepat dan tajam suatu aturan dirumuskan maka aturan itu semakin berkepastian hukum. Namun di sisi lain, aturan yang demikian semakin mendesak unsur keadilan. Terkait dengan pendapat Gustav Radburgh tersebut, maka intisari dari hukum yang progresif dalam mewujudkan keadilan, perlu memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat yang menyertai perkembangan dari hukum itu sendiri.

¹⁹ Widowaty Yenni, *Kajian Hukum*, Vol.3(1), Mei 2018; e-ISSN :2527-5690

²⁰ Raharjo Satijipto, *Ilmu Hukum, Ilmu Hukum* (Bandung: Pt Refika Aditama, 2000). Hal 37

Konsumen dapat melakukan upaya sebagai bentuk perlingkungannya adalah melalui *small claim* yang merupakan jenis gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen sekalipun dilihat dari ekonomis nilai gugatannya sangat kecil.²¹

Hukum perlindungan konsumen diberbagai negara, proses beracara secara *small claim* menjadi prinsip yang diadopsi luas, adapun alasan yang mendasari mengapa *small claim* di izinkan dalam perkara konsumen, yaitu

1. Kepentingan dari penggugat atau (konsumen) tidak dapat diukur semata-mata dari nilai uang kerugiannya.
2. Keyakinan bahwa pintu keadaan seharusnya terbuka bagi siapa saja, termasuk para konsumen kecil dan miskin.

Apabila kita melihat diluar negeri ada lembaga resmi yang dibuat oleh pemerintah yang khusus dibentuk untuk membantu konsumen dalam menjaga apabila ada itikad buruk dari pelaku usaha. Misalnya di Australia, ada badan yang bernama *Australian Competition and Consumer Comision* (ACCC). Seperti halnya di Indonesia dibentuk pula satu unit yang disebut Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode penelitian hukum ini tidak terlepas dari metode penelitian yang digunakan sebagai cara kerja dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²¹ Latour Bruno, "Hukum Perlindungan Konsumen," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>. Hal 65

1. Jenis Penelitian (*empirical legal research*)

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris/*empirical legal research*, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau objek penelitian sebagaimana adanya dengan hubungan hukumnya.²²

Sehingga penelitiannya bersifat diskriptif, ini bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh mengenai perlindungan konsumen terhadap produk snack yang tersebar tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa terlebih dahulu pada label produknya.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum (legal issue) yang ada. Hasil penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Peter M. Marzuki, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.²³ Sehingga dapat diketahui bagaimana sebetulnya perlindungan hukum terhadap konsumen yang terjadi.

a. Sumber Data (Legal Material)

Penelitian ini peneliti menggunakan data sebagai berikut :

1) Sumber Data Primer

Sumber data Primer yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

a) Bahan Hukum Primer (*mandatory primary source*)

²² Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris :Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Ilmu Hukum* 8 (2014).

²³ Dimos Karangelis, Ioannis Dimarakis, and Rajamiyer Venkateswaran, "Left Ventricular Assist Devices: An Evolving Journey.," *Expert Review of Cardiovascular Therapy* 11, no. 9 (September 2013): 1093–95, <https://doi.org/10.1586/14779072.2013.824687>. Hal 171

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama dan mengikat. Bahan ini berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia) yang meliputi, antara lain:

❖ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan;
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan;

b) Bahan Hukum Sekunder (*secondary sources*)

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer. Adapun bahan berasal dari buku dan Jurnal Ilmiah yang berhubungan dengan bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian yang diperoleh dari buku-buku bacaan, artikel ilmiah seperti media internet atau hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Konsumen.

2) Sumber Data Sekunder

1) Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini peneliti mengambil lokasi penelitian di kota Bandung tepatnya di BPOM dan BPSK.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subyek adalah responden dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha yang melakukan usaha industri rumah tangga pangan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang digunakan di atas, maka peneliti akan menggunakan data sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari kedua bahan hukum tersebut diatas.

2) Studi Lapangan (*field research*)

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada obyek penelitian adalah dengan cara:

a) Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relative lengkap mengenai kehidupan sosial dan salah satu aspek. Untuk itu maka nantinya peneliti akan melakukan observasi kepada

para Pelaku Usaha, BPOM, dan juga BPSK selaku lembaga terkait.

b) Interview (wawancara)

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan para pelaku usaha industri rumah tangga, BPOM, YLBKI selaku lembaga terkait.

c) Kepustakaan

Penelehaan kepustakaan untuk mempelajari dan mengumpulkan data dan informasi dari literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini termasuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan melakukan beberapa pencarian keberbagai perpustakaan.

c. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini dengan menggunakan metode secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran sebenarnya yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan Tinjauan Yuridis terkait perlindungan hukum konsumen terhadap produk industri rumah tangga pangan yang belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada label produknya, yang kemudian nantinya akan diuraikan secara sistematis menggunakan logika deduktif.